



P E N E T A P A N

Nomor : 34/Pdt.P/2013/PN.SWL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

N a m a : AFRIYANTI ;
Tempat/tanggal lahir : Silungkang / 03 April 1971 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Agama : Islam ;
Pendidikan terakhir : SD ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;
Tempat tinggal : Pisang Kolek Dusun Rumbio Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 18 Maret 2013 dengan register Nomor : 34/Pdt.P/2013/PN.SWL telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

melalui surat ini mengajukan permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah di Pulau Punjung Kabupaten Swl/Sijunjung pada tanggal 07 April 2001, dengan :

N a m a : HASBIANTO ;
Tempat/tanggal lahir : Pulau Punjung / 21 Juni 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Pendidikan terakhir : SD ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Tempat tinggal : Pisang Kolek Dusun Rumbio Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto ;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak ;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut, yaitu :

Nama : RAHMAD HASBIAN ;
Tempat /tanggal lahir : Pulau Punjung / 26 Maret 2002 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Pendidikan : SD (kelas 5) ;
belum dapat dilaksanakan pendaftaran dan pencatatan kelahirannya karena kelalaian Pemohon dan Suami Pemohon yang telah terlambat dalam mengurusnya ;

4. Bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) mengatur bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat bagi pengurusan pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut agar nantinya dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa bersama permohonan ini Pemohon lampirkan fotokopi surat-surat bukti berupa:
- a. Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
 - b. Kartu Keluarga Pemohon ;
 - c. Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Suami Pemohon ;
 - d. Surat Keterangan dari Kantor KUA Pulau Punjung ;
 - e. Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berharap yang mulia Bapak/Ibu Hakim melalui Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto dapat memanggil Pemohon menghadap ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan surat-surat bukti untuk mendukung permohonan Pemohon tersebut. Untuk selanjutnya Pemohon mohon kesediaan Bapak/Ibu agar nantinya dapat memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa RAHMAD HASBIAN lahir di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2002 jam 05.30 WIB jenis kelamin laki-laki adalah anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama HASBIANTO dan AFRIYANTI (Pemohon) ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran anak Pemohon tersebut ke dalam Register Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat-alat bukti surat berupa asli dan Foto copy yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P.1 ;
- 2 Foto copy Kartu Keluarga Pemohon, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P.2 ;
- 3 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Suami Pemohon, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P.3 ;
- 4 Foto copy Surat Keterangan dari Kantor KUA Pulau Punjung, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P.4 ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yaitu saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Namun demikian, tidak dapat dijamin bahwa semua informasi yang tercantum dalam putusan ini akurat dan benar. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut mempunyai satu orang anak kandung yang belum mempunyai akte kelahiran;
- Bahwa anak tersebut bernama RAHMAD HASBIAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2002 ;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon, istri Pemohon serta anaknya tersebut di Pisang Kolek Dusun Rumbio Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto ;
- Bahwa pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan seksama surat-surat bukti dan keterangan para saksi yang diajukan dan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata benar bahwa anak yang bernama RAHMAD HASBIAN lahir di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2002 jam 05.30 WIB jenis kelamin laki-laki adalah anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama HASBIANTO dan AFRIYANTI serta anak Pemohon tersebut belum mempunyai akte kelahiran sampai saat sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lainnya, didapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas serta memperhatikan pasal 51 ayat 2 huruf a Keppres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dengan menunjuk domisili ibu dan tempat kelahiran anak yang bersangkutan maka menjadi tugas Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran RAHMAD HASBIAN, ke dalam Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (RBg) dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menyatakan bahwa RAHMAD HASBIAN lahir di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2002 jam 05.30 WIB jenis kelamin laki-laki adalah anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama HASBIANTO dan AFRIYANTI;
- 3 Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran anak Pemohon tersebut ke dalam Register Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya ;


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, mengingat proses pembuatan dokumen hukum yang kompleks dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sedang berjalan pada saat ini belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. : 021-364 3348 (ext.318)



Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 oleh MORINDRA KRESNA, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SARMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,


SARMAN, SH



Hakim tersebut,


MORINDRA KRESNA, SH

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
Panggilan	Rp. 45.000,-	
Redaksi Penetapan ...	Rp. 5.000,-	
Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-	
Leges	Rp. 3.000,-	
<u>Pemberkasan/ATK ...</u>	<u>Rp. 30.000,-</u>	
Jumlah	Rp.119.000,-	(seratus sembilan belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)